



P E N E T A P A N

Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan di dalam perkara permohonan dari:

LENI, bertempat tinggal di Jl. Ikan Kapasan LK I RT 001 RW 000 Kelurahan Kupang Raya Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik (ecourt) di Sistem Informasi Pengadilan/Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 26 Maret 2024 dalam Register Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Tjk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama LENI Adalah Ibu Kandung dari Anak yang bernama MARIA CALISTA;
2. Bahwa Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
3. Bahwa Anak Kandung Pemohon yaitu Bernama : MARIA CALISTA Lahir di Teluk Betung pada Tanggal 20 Desember 2014 di Rumah Orang Tua, Kota Bandar Lampung, sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran yang di keluarkan oleh Kelurahan Kupang Raya Kecamatan Teluk Betung Utara Nomor : 474 / 1003 / 12 / 2022 tertanggal 22 Desember 2022;
4. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang Akta Kelahiran Anak Kandung Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga Anak Kandung Pemohon yang bernama MARIA CALISTA belum dibuatkan Akta Kelahiran;
5. Bahwa Anak Pemohon sangat memerlukan bukti Akta Kelahiran atas nama MARIA CALISTA untuk keperluan Pendidikan Anak Kandung Pemohon yang diharuskan menunjukkan akta Kelahiran tersebut;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk mendapatkan Akta Kelahiran tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di Persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Kelurahan Kupang Raya Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung pada Tanggal 20 Desember 2014 telah Lahir seorang Anak Perempuan bernama : MARIA CALISTA dari pasangan Suami Istri yang bernama EDO FERNANDO (ALM) dan LENI;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Bandar Lampung untuk mencatat tentang Akta Kelahiran tersebut dalam buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan Akta Kelahiran atas nama MARIA CALISTA tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup (vide Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai Pasal 3 ayat (1) huruf b jo Pasal 5) dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga (KTP) dengan Nomor 1871084902670002 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung, selanjutnya ditandai dengan bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga dengan Nomor 1871091707200001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bumi, tertanggal 17 Juli 2020, selanjutnya ditandai dengan bukti P-2;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surta Keterangan Kelahiran Nomor 474/ /1003/12/2012, yang yang dikeluarkan oleh Lurah Kupang Raya, tertanggal 22 Desember 2022, selanjutnya ditandai dengan bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai Asli, Surat Keterangan Nomor 474/ /VI.48/09/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Kupang Raya, tertanggal 4 September 2023, selanjutnya ditandai dengan bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai Asli, Surat Pemberitahuan atas nama Maria Calista tidak valid dengan Dukcapil, yang dikeluarkan oleh Bagian Administrasi Data Perguruan Tamansiswa Cabang Teluk Betung Bagian Taman Muda (SD), tertanggal 26 Agustus 2023, selanjutnya ditandai dengan bukti P-5;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti P-5 tersebut diatas telah dicocokkan dengan pembandingnya dan ternyata telah sesuai, serta telah dibubuhi meterai yang cukup, sehingga menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata, bukti surat-surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Lis Ambar Wati**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon;
 - Bahwa hubungan saksi dengan pemohon yaitu saksi selaku sepupu dari suami Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menikah pada tahun 2006;
 - Bahwa awalnya Pemohon tinggal di Bakung, kemudian lahirlah anak ke dua bernama Maria Calista di Palas Kabupaten Lampung Selatan;
 - Bahwa Maria Calista adalah benar anak kandung dari Pemohon;
 - Bahwa karena Pemohon dan suami Pemohon usaha jualan tahu, maka Maria Calista ikut tinggal dengan nenek kakek atau mertua Pemohon;
2. **Robiyah**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa hubungan saksi dengan pemohon yaitu saksi selaku Ketua RT dilingkungan Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa tanggal berapa Pemohon pindah, tetapi mereka pindah ke Teluk Betung pada tahun 2018 dan menjadi warga Saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Maria Calista belum ada Akta Kelahiran, tetapi saat saksi urus ke Disduk Capil tidak bisa, padahal keperluan untuk sekolah;
- Bahwa dari Disduk Capil diminta untuk ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang untuk buat penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah agar anak kandungnya yang bernama Maria Calista yang lahir pada tanggal 20 Desember 2014 yang sampai saat ini belum mendapatkan Akta Kelahiran agar bisa mendapatkan Akta Kelahirannya tersebut yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa Pemohon mengakui jika dirinya ada lalai karena sejak kelahiran anak Pemohon tersebut Pemohon belum mendaftarkan Akta Kelahiran anaknya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjungkarang berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Mahkamah Agung 2007 (halaman 43-48) dan Buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (Yahya Harahap, Sinar Grafika – 2007, halaman 33-37) bahwa tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan permohonan, apabila hal itu ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan dan tidak mengandung sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2022, maka permohonan yang diajukan haruslah berdasarkan pada hierarki dan jenis peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dengan demikian secara formalitas permohonan ini dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, dan P-2 diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Ikan Kapasan LK I RT 001 RW 000 Kelurahan Kupang Raya Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Mahkamah Agung terbitan 2007 (halaman 43-47), permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon. Oleh karena Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang maka Pengadilan Negeri Tanjungkarang berwenang untuk mengadili permohonan ini.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2(dua)orang saksi dan 5(lima)buah bukti surat dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi :

- Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan kepada instansi pelaksana setempat;
- Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;
- Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah ada pengujian konstitusionalitas;

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 18/PUU-XI/2013 tentang pembatalan ayat 1 dan 2 Pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tanggal 30 April 2013 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 472.11/2304/SJ tanggal 6 Mei 2013 tentang Tindaklanjut Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 tanggal 30 April 2013 tentang pembatalan ayat 1 dan 2 Pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 bahwa Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun tidak memerlukan penetapan Pengadilan Negeri, adapun untuk pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari dilaksanakan setelah adanya Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 tersebut maka Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun tidak memerlukan penetapan Pengadilan Negeri, sehingga Pemohonan Pemohon tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, dan mengingat perkara ini bersifat *voluntair*, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.214.500,- (dua ratus empat belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Jum'at, tanggal 5 April 2024, oleh Hendro Wicaksono, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Diana Puspitasari, S.H.,

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,
Dto.

Hakim,
Dto.

Diana Puspitasari, S.H., M.H.

Hendro Wicaksono, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses/ATK	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp –
4. Penggandaan	: Rp 4.500,00
5. PNBPN Relas	: Rp 10.000,00
6. Biaya Sumpah	: Rp 100.000,00
7. Meterai	: Rp 10.000,00
8. Redaksi	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 214.500,00 (dua ratus empat belas ribu lima ratus rupiah)